

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI BALI

NOMOR : Ww/I-b/KP.08.8/1387/1994

T E N T A N G

PEMBERIAN STATUS MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI BALI

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI BALI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan pada madrasah, dipandang perlu untuk menetapkan status Madrasah Tsanawiyah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Bali.
- b. bahwa Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi status sebagaimana tercantum dalam kolom lima lampiran keputusan ini.

- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1974, tentang : Pokok Pokok Organisasi Departemen Agama;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984, tentang : Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1989;
3. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975, Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
5. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor 0299/U/1984 dan Nomor 25 Tahun 1984, tentang Pengaturan dan Pembakuan Kurikulum Madrasah;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 15, 16, 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1989, tentang Status Madrasah Swasta di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 28A/E/1989, tentang Syarat Syarat dan Tata cara pendirian Madrasah Swasta.

Membaca : Hasil Penilaian Tim Akreditasi Madrasah Tsanawiyah Swasta pada Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Bali dalam laporannya Nomor : Ww/B/II-d/PP.03.2/12345/1993, tanggal 31 Desember 1993.

M E M U T U S K A N

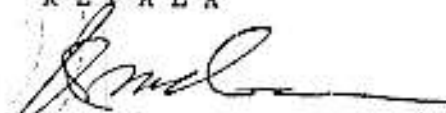
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI BALI TENTANG PEMBERIAN STATUS MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI BALI.

Pertama

- pertama : Memberikan status sebagaimana tercantum dalam Kolom 4 kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.
- dua : Status sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas berlaku selama lima tahun, terhitung sejak Tahun Pelajaran 1994/1995.
- tiga : Apabila sebelum lima tahun terjadi peningkatan atau penurunan mutu penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini, maka statusnya akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- empat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- lima : Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 3 Januari 1994.

KEPALA


DRS. IDA BAGUS NYOMAN SUBADRA
NRP. 26 284

Sebaran kepada Yth. :

- Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta.
- Sekretaris Jenderal Departemen Agama, Jakarta.
- Inspektur Jenderal Departemen Agama, Jakarta.
- Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali, Denpasar.
- Kepala Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Bali, Denpasar.
- Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten se Bali.
- Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten se Bali.
- Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTs.N) se Bali.
- Kepala MTs. Swasta yang bersangkutan.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI BALI.

NOMOR : Ww/I-b/KP.08.8/1387/1994
TANGGAL : 3 Januari 1994.

DAFTAR MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DAN STATUS YANG DIBERIKAN

No.	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Status
1.	MTs.S Al Muslimun Jl. Gn Watukaru IV/10 Negara, Jembrana.	212510101001	Diakui
2.	MTs.S Al Muawanah Ds. Banyubiru, Negara Kab. Jembrana.	212510102113	Diakui
3.	MTs.S Baitul Amilin Ds. Yeh Sumbul, Mendoyo Kab. Jembrana.	212510101004	Diakui
4.	MTs.S Al Hikmah Jl. Pantai Selatan, Cupel Negara, Jembrana.	212510101005	Terdaftar
5.	MTs.S Mambaul Ulum, Jl. Gn. Agung 135 Loloan Timur, Negara.	212510101006	Diakui
6.	MTs.S Al Hidayah, Ds. Candikuning, Baturiti Kab. Tabanan.	212510206001	Diakui
7.	MTs.S Maulana, Ds. Pegayaman, Sukasada Kab. Buleleng.	212510805003	Diakui
8.	MTs.S Nurul Iman Ds. Pengulon, Gerokgak. Kab. Buleleng.	212510801004	Diakui
9.	MTs.S At Taufiq Jl. Hasanuddin 28 A Singaraja, Buleleng.	212510806007	Diakui
10.	MTs.S Al Huda Ds. Pengastulan, Seririt Kab. Buleleng.	212510802002	Diakui
11.	MTs.S Al Khoiriyah Ds. Tegallingga, Sukasada Kab. Buleleng.	212510805004	Diakui
12.	MTs.S 45 Gianyar Jl. Astina Timur Gianyar.	212510403001	Diakui

Denpasar, 3 Januari 1994

KEPALA

Drs. IDA BAGUS NYOMAN SUBADRA
NRP. 26 284



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM MADRASAH

DI/PR032/11 89

Menyatakan Madrasah Berstatus Madrasah Tsanawiyah, Masyarakat Islam
yang telah berdiri sejak tanggal 9 Maret 1977, yang telah mendapat Menteri
Agama Republik Indonesia sebagai Madrasah Tsanawiyah yang berstatus
Madrasah Tsanawiyah yang berstatus Madrasah Tsanawiyah

MADRASAH TSANAWIYAH MAMBA'UL ULUM

GUNUNG AGUNG NO.135

LOLOAN TIMUR

NEGARA

JEMBRANA

BALI

16 APRIL 1987

YAYASAN MAMBA'UL ULUM

Menyatakan Madrasah Berstatus Madrasah Tsanawiyah, Masyarakat Islam
yang telah berdiri sejak tanggal 9 Maret 1977, yang telah mendapat Menteri
Agama Republik Indonesia sebagai Madrasah Tsanawiyah yang berstatus
Madrasah Tsanawiyah yang berstatus Madrasah Tsanawiyah

30 DESEMBER 89

H. SYAHRI KASIM PUTRA
SH. 130.010.011